



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2024/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'ITYAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, NIK 11710000000000, tempat tinggal Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Erlanda Juliansyah Putra, S.H., M.H. dan kawan**, para Advokat pada kontor hukum Erlanda Juliansyah Putra, S.H., M.H., Advocates & Legal Consultants yang beralamat di Jalan T. Muhammad Hasan Gampong Lampeuneurut Gampong Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/322/SK/8/2024, tanggal 26 Agustus 2024, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, NIK 11710000000000, tempat tinggal di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Kasibun Daulay, S.H., dan kawan-kawan**, para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Kasibun Daulay & Rekan yang beralamat di Jalan Profesor Ali Hasyimi Nomor 06, Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2024 yang telah didaftar pada Buku Register

Hlm. 1 dari 16 hlm. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Mahkamah
Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/285/SK/8/2024,
tanggal 07 Agustus 2024, dahulu sebagai **Tergugat**
Konvensi/Penggugat **Rekonvensi** sekarang
Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan
Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 267/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal
14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446
Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebahagian;
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - a. (anak pertama, laki-laki), lahir tanggal 12 Maret 2009, umur 15 tahun;
 - b. (anak kedua, laki-laki), lahir tanggal 21 Juli 2016, umur 8 tahun dalam kuasa asuh (hadlanah) Tenggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak anaknya tersebut;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Hutang Bersama dan Harta Bersama tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Bahwa pada saat putusan tersebut dibacakan, Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir secara elektronik di persidangan;

Hlm. 2 dari 16 hlm. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi e-Court pada tanggal 19 November 2024 sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Ratna Juita, S.Ag.,S.H., M.H., Nomor 267/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 19 November 2024, dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya telah membayar lunas panjar biaya banding pada tanggal yang sama pada saat Akta Permohonan Banding Elektronik tersebut dibuat, yaitu tanggal 19 November 2024, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tingkat pertama disebut sebagai Pembanding pada tingkat banding;

Bahwa Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 November 2024, sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tingkat pertama disebut sebagai Terbanding pada tingkat banding;

Bahwa Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diunggah pada tanggal 21 November 2024, dan diverifikasi pada tanggal 25 November 2024, dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 25 November 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding melalui Kuasanya telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diunggah dan diverifikasi pada tanggal 2 Desember 2024, dan selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 2 Desember 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding melalui kuasanya masing-masing telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik sesuai Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) tanggal 5 Desember 2024, dan

Hlm. 3 dari 16 hlm. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil pemeriksaan *inzage* yang telah di verifikasi oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 10 Desember 2024, bahwa Pembanding/Kuasanya dan Terbanding/Kuasanya tidak melakukan pemeriksaan berkas banding sampai dengan batas yang telah ditentukan;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara banding telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Register Nomor 107/Pdt.G/2024/MS.Aceh pada tanggal 10 Desember 2024, dan pendaftaran banding tersebut telah diberitahukan kepada Mahkamah Syar'iyah Pengaju dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Registrasi Perkara Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 631/PAN.MSP.WI-A/HK2.6/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditetapkan sebagai *judex facti* pada tingkat banding akan memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara *a quo* sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Bahwa pendapat masing-masing hakim pada tingkat banding dalam perkara *a quo* telah tertuang dalam *Advisblaad* masing-masing hakim yang termuat dalam catatan sidang perkara *a quo* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui *Aplikasi e-Court* pada tanggal 19 November 2024, dan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang diajukan banding tersebut telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim secara elektronik pada tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriah yang dihadiri oleh Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding secara elektronik di persidangan, terhitung mulai tanggal diucapkannya putusan oleh Majelis Hakim secara elektronik dengan tanggal permohonan banding secara elektronik melalui *Aplikasi e-Court*, *interval* waktu jatuh pada hari ke 6 (enam), dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh

Hlm. 4 dari 16 hlm. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut masih dalam tenggang waktu pengajuan upaya hukum banding sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 199 ayat (1) RBg *juncto* Ketentuan angka Romawi VII huruf B angka 3 huruf b.1) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, yakni 14 hari, maka permohonan banding tersebut memenuhi syarat formil dan harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jalannya persidangan yang dilakukan secara *e-litigasi* oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, mulai dari gugatan, perdamaian dan mediasi, jawaban, replik dan duplik, alat bukti baik surat maupun saksi-saksi, kesimpulan para pihak, berita acara sidang serta menelaah putusan yang dimohonkan banding *a quo* dihubungkan dengan memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, agar Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai *judex facti* pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang tepat dan benar, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai *judex facti* pada tingkat pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding dengan memberikan pertimbangan secara runtut sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam konvensi adalah pihak Penggugat Konvensi dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 267/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriah, maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hlm. 5 dari 16 hlm. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pembanding (**PEMBANDING**) telah memberi kuasa kepada *Erlanda Juliansyah Putra, S.H., M.H., dan Zakki Fikri Khairuna, S.H., M.H.*, para Advokat pada kantor hukum Erlanda Juliansyah Putra, S.H., M.H., Advocates & Legal Consultants yang beralamat di Jalan T. Muhammad Hasan Gampong Lampeuneurut Gampong Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/322/SK/8/2024, tanggal 26 Agustus 2024, dan Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, ternyata kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai kuasa, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Pasal 147 RBg *juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, sehingga para Advokat tersebut dapat diterima sebagai kuasa pihak Pembanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terbanding (**TERBANDING**) telah memberi kuasa kepada Kasibun Daulay, S.H., Faisal, S.H., M.H., Gibran Z. Qausar, S.H., dan Muhammad Tamliho Harahap, S.H., para Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Kasibun Daulay & Rekan yang beralamat di Jalan Profesor Ali Hasyimi Nomor 06, Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/285/SK/8/2024, tanggal 07 Agustus 2024, dan Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, ternyata kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai kuasa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Pasal 147 RBg *juncto* Pasal 1

Hlm. 6 dari 16 hlm. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, sehingga para Advokat tersebut dapat diterima sebagai kuasa pihak Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil, demikian juga proses mediasi yang dilakukan oleh Mediator bernama **Evy Iskandar, S.E., M.Si.Ak., CA., CPA., CPM., CPLi.**, dalam mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya gagal mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan Mediator tanggal 29 Agustus 2024. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh bahwa usaha Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Mediator yang ditunjuk dalam mendamaikan pihak-pihak berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) *RBg juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 3 ayat (1), (2) dan Pasal 4 ayat (10) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan perceraian *Cerai Gugat* yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat Konvensi dengan alasan antara Pembanding/Penggugat Konvensi dan Terbanding/Tergugat Konvensi terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah mempertimbangkan dan memutuskan gugatan perceraian *Cerai Gugat* a

Hlm. 7 dari 16 hlm. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, yang intinya dalam konvensi “Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING)”, dan dalam rekonsensi “Menetapkan anak yang bernama (anak pertama, laki-laki), lahir tanggal 12 Maret 2009, umur 15 tahun dan (anak kedua, laki-laki), lahir tanggal 21 Juli 2016, umur 8 tahun dalam kuasa asuh (hadlanah) Tenggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak anaknya tersebut”;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat Konvensi tidak menerima putusan yang diajuhkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh tersebut, sehingga Pembanding/Penggugat Konvensi melalui Kuasanya mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui Aplikasi e-Court pada tanggal 19 November 2024, dan telah mengajukan keberatan-keberatan atas putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh tersebut sebagaimana tertuang dalam memori banding Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding/Tergugat Konvensi melalui Kuasanya telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh tersebut telah tepat dan benar, yang seluruh pertimbangannya didasari pada fakta-fakta hukum maupun fakta yang terungkap di persidangan dengan mempertimbangkan seluruh keterangan saksi-saksi, maupun seluruh bukti surat yang diajukan baik oleh Pembanding/Penggugat Konvensi maupun oleh Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat Konvensi, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh telah memenuhi rasa keadilan yang objektif maupun subjektif;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar’iyah Aceh sebagai Pengadilan Tingkat Banding setelah menelaah dan memeriksa dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 267/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan

Hlm. 8 dari 16 hlm. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/MS.Aceh



dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriah, selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai *judex facti* pada tingkat banding *tidak sependapat* dengan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 60 sampai dengan halaman 61 mulai baris keempat dari bawah yang menyatakan bahwa: "*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat demikian, maka mustahil untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam*", dan pada halaman 61 alenia keempat dari atas yang menyatakan bahwa: "*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991*";

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut bertitik tolak dari fakta kejadian/fakta persidangan sebagaimana tersimpul pada putusan *a quo* alenia pertama dari atas halaman 58 sampai dengan halaman 59, yaitu:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri pernikahan sah pada tanggal 12 Februari 2008 di KUA di Aceh Tengah;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak yaitu (anak pertama, laki-laki) dan (anak kedua, laki-laki) yang masih dibawah umur;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga karena Penggugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ingin pulang-pulang lagi terhadap Tergugat;

Hlm. 9 dari 16 hlm. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/MS.Aceh



- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih dari empat bulan;
- bahwa proses mediasi sudah dilaksanakan dan upaya damai oleh Majelis Hakim juga telah dilakukan, namun Penggugat sudah tetap pada pendiriannya dan Tergugat sudah tidak keberatan bercerai dengan Penggugat meskipun awalnya ingin mempertahankan rumah tangganya;
- bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam persidangan Penggugat sudah menyatakan tidak keberatan dan menyerahkan hak asuhnya kepada Tergugat selaku ayah kandung;
- bahwa fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi yang pecah (*marriage breakdown*) dan sudah sangat sulit untuk disatukan lagi sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai *judex facti* pada tingkat banding menilai pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai *judex facti* pada tingkat pertama *a quo* sangat sumir dan tidak memberikan penjelasan yang baik dan detil hal-hal yang menjadi sebab dikabulkannya gugatan perceraian Cerai Gugat Pembanding/Penggugat Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa antara Pembanding/Penggugat Konvensi dan Terbanding/Tergugat Konvensi berpisah tempat tinggal baru berlangsung selama 1 (satu) bulan, yaitu sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan diajukannya gugatan perceraian Cerai Gugat Pembanding/Penggugat Konvensi tanggal 31 Juli 2024 (*vide putusan halaman 47 dan halaman 50 keterangan saksi 1 dan saksi 3 Tergugat Konvensi*), meskipun proses mediasi oleh Mediator, gagal mencapai kesepakatan damai, dan upaya damai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada setiap kali persidangan tidak berhasil, bahkan menurut keterangan dari saksi kedua belah pihak berperkara baik Pembanding/Penggugat Konvensi maupun Terbanding/

Hlm. 10 dari 16 hlm. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi sudah ada upaya dari para saksi sebagai keluarga untuk merukunkan Pembanding/Penggugat Konvensi dan Terbanding/Tergugat Konvensi, akan tetapi tidak berhasil, karena Pembanding/Penggugat Konvensi bersikukuh ingin bercerai dengan Terbanding/ Tergugat Konvensi, dan dalam hal ini Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai *judex facti* pada tingkat banding menilai bahwa rumah tangga Pembanding/ Penggugat Konvensi dan Terbanding/Tergugat Konvensi yang demikian itu, belum dapat dikategorikan *broken marriage* atau rumah tangga yang pecah, sebagaimana kriteria yang dimaksud pada Rumusan Pleno Kamar Agama huruf C angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang berbunyi: "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali Tergugat/Penggugat ditemukan fakta melakukan KDRT*";

Menimbang, bahwa juga berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perkara *a quo*, tidak terbukti bahwa Terbanding/Tergugat Konvensi ditemukan fakta melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Pembanding/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pembanding/Penggugat Konvensi dengan Terbanding/Tergugat Konvensi belum memenuhi kriteria *broken marriage* sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 di atas *juncto* Rumusan Pleno Kamar Agama angka Romawi III huruf A angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,

Hlm. 11 dari 16 hlm. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang intinya menyatakan: “Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh berpendapat bahwa kondisi *broken marriage* atau pecahnya rumah tangga antara Pemanding/Penggugat Konvensi dan Terbanding/Tergugat Konvensi dipandang belum terbukti telah terwujud secara nyata, dan masih sangat terbuka peluang untuk dapat rukun dan bersatu kembali dalam rumah tangga, apalagi dalam perkawinan antara Pemanding/Penggugat Konvensi dengan Terbanding/ Tergugat Konvensi tersebut telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, yang anak keduanya masih berumur 8 (delapan) tahun yang sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orangtuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pemanding/Penggugat Konvensi sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya dinilai tidak beralasan hukum, sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh berkesimpulan bahwa Pemanding/Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan perceraian, oleh karenanya gugatan perceraian Cerai Gugat Pemanding/Penggugat Konvensi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Cerai Gugat Pemanding/Penggugat Konvensi telah ditolak pada tingkat banding, maka gugatan Hak Asuh Anak (Hadhanah) yang bernama (anak kedua, laki-laki), lahir tanggal 21 Juli 2016, (umur 8 tahun) dalam konvensi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hlm. 12 dari 16 hlm. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Tergugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Terbanding/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Pemanding/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis bersamaan dengan jawabannya, dengan demikian gugatan Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya dalam perkara ini meminta hal yang sama dengan inti gugatan Pemanding/Penggugat Konvensi, yakni Hak Asuh Anak (Hadhanah) yang bernama (anak kedua, laki-laki), lahir tanggal 21 Juli 2016, (umur 8 tahun). Oleh karena inti gugatan konvensi sama dengan inti gugatan rekonvensi, dan inti gugatan rekonvensi tersebut sudah diputus dalam putusan konvensi, maka sesuai dengan kaidah hukum acara, gugatan rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Cerai Gugat Pemanding/ Tergugat Rekonvensi bercerai dengan Terbanding/Penggugat Rekonvensi telah ditolak dalam tingkat banding, maka gugatan rekonvensi Terbanding/Penggugat Rekonvensi terkait Hutang Bersama dan Harta Bersama dalam perkara ini, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak mempertimbangkannya lagi dan menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 267/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriah harus dibatalkan. Selanjutnya

Hlm. 13 dari 16 hlm. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Adminstrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 267/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Cerai Gugat Pemanding/Penggugat Konvensi;

Hlm. 14 dari 16 hlm. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/MS.Aceh



2. Menyatakan gugatan Hak Asuh Anak (Hadhanah) tidak dapat diterima
(*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi Terbanding/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Ketua Majelis**, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Hakim Anggota I**, dan **Hakim Anggota II**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Panitera Sidang**, sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

Hlm. 15 dari 16 hlm. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Panitera Sidang

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp.130.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,0
	0
	(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 16 dari 16 hlm. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/MS.Aceh